



P U T U S A N

Nomor 3467 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REZA YUSMINTO alias REZA bin MUHAMMAD YUSUF;**
Tempat Lahir : Ujung Tanjung (Rohil);
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/6 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sono RT.002 RW.003, Kephughluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3467 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Rokan Hilir tanpa tanggal bulan Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA YUSMINTO alias REZA bin MUHAMMAD YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Paal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA YUSMINTO alias REZA bin MUHAMMAD YUSUF selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip merah;
 2. 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berisikan kristal bening warna putih yang diduga berisikan sabu-sabu;
 3. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver;
 4. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
 5. 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 3467 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah gunting warna biru;
7. 2 (dua) buah mancis tanpa kepala warna hijau dan warna ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Uang senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 570/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 6 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa REZA YUSMINTO alias REZA bin MUHAMMAD YUSUF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan/atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip merah;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berisikan kristal bening warna putih yang diduga berisikan sabu-sabu;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting warna biru;
 - 2 (dua) buah mancis tanpa kepala warna hijau dan warna ungu;Dimusnahkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 3467 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
- Uang senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 54/Pid.Sus/ 2021/PT Pbr tanggal 9 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 Januari 2021 Nomor 570/Pid.Sus/2020/PN Rhl yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid/2021/PN Rhl *juncto* Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT Pbr *juncto* Nomor 570/Pid.Sus/2020/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 April 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3467 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusannya khususnya terhadap fakta:
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berklip merah, 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berisi kristal bening warna putih yang diduga berisi shabu-shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah gunting warna biru, 2 (dua) buah mancis tanpa kepala warna

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 3467 K/Pid.Sus/2021



hijau dan warna ungu, dan uang senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Zul yang berada di daerah Mumugo dengan cara membeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Zul (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan total berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0888/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020, dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor 1475/2020/NNF berupa kristal warna putih dan barang bukti dengan nomor 1476/2020/NNF berupa urine milik Tersangka Reza Yasminto adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, pidana yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara *a quo* relatif sedikit dan Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh petugas Polisi sebelum menjual sabu-sabu tersebut. Sehingga adalah patut dan adil jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana tercantum pada amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 54/Pid.Sus/ 2021/PT Pbr tanggal 9 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 570/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 6 Januari 2021 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 3467 K/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa REZA YUSMINTO alias REZA bin MUHAMMAD YUSUF** tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 54/Pid.Sus/ 2021/PT Pbr tanggal 9 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 570/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 6 Januari 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 8 Desember 2021** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3467 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudarmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 3467 K/Pid.Sus/2021